



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jln. Bintang No. 1 Telp. (0421) 923402
PINRANG 91212

SASARAN 3 :

TERPELIHARANYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN					% CAPAIAN INDIKATOR (2018)	TARGET AKHIR RPJMD (2019)	% CAPAIAN RPJMD S/D 2018
	SATUAN	2 TAHUN TERAKHIR		TAHUN 2018				
		2016	2017	TARGET	REALISASI			
- Jumlah gangguan ketertiban, ketentraman (K3)	Kasus	6	10	9	8	1,12%	7	7

I. ALASAN / ATURAN

INDIKATOR 1

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pinrang adalah upaya yang dilakukan dalam menyelenggarakan Trantibum, sebagaimana dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 255 ayat (1) menjelaskan bahwa Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Selanjutnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Bab II Pasal 4 mengatakan Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

II. CARA PENGUKURAN / FORMULASI PENGUKURAN

Dalam mengukur capaian kinerja organisasi disusunlah indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pinrang tahun 2018, ketentuan untuk mengukur prosentase (%) capaian target indikator kinerja adalah sebagai berikut :

INDIKATOR 1

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik (**Progress Positif**), maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

INDIKATOR 2

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja (**Progress Negatif**), maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

III. RENCANA AKSI

Satpol PP Kabupaten Pinrang dalam melakukan pengendalian gangguan ketertiban, ketentraman, keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat akan mengoptimalkan pelaksanaan patroli K3 serta meningkatkan Penyuluhan dan Pemberdayaan masyarakat dalam menjaga Ketertiban dan Keamanan dalam wilayah Kabupaten Pinrang.

IV. MANFAAT / KENDALA

INDIKATOR 1

Penanganan ancaman gangguan (K3) ketertiban, ketentraman dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat dapat ditekan dan dikendalikan dengan adanya pelaksanaan Patroli yang dilakukan.

Adapun Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan Patroli diantaranya :

1. Minimnya Sarana dan Prasarana
2. Terkadang terjadi Ego Sektoral antara Instansi terkait
3. Masalah penjual yang menggunakan trotoar sebagai tempat usaha dan usaha yang menggunakan bahu jalan (bengkel mobil)
4. Kurangnya kesadaran pengusaha tentang kegunaan dan fungsi jalan
5. Kurangnya Kesadaran Masyarakat atas Pelanggaran Perda
6. Masih Kurangnya PPNS dilingkup Satpol PP
7. Alokasi anggaran masih minim

V. PERBANDINGAN CAPAIAN TAHUN LALU / SEKARANG

INDIKATOR 1

Untuk tahun 2018 tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan) sampai (8) kasus dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.000.000, . sedangkan untuk tahun 2017 tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan) sampai (10) kasus dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 75.209.000, . sehingga dapat dikatakan Frekuensi Penyelesaian pelanggaran K3 menurun untuk tahun 2018 (Progres Positif)

VI. STRATEGI

Mendorong sinergi Pemerintah dengan seluruh lapisan masyarakat, golongan dan organisasi sosial kemasyarakatan dalam memelihara dan meningkatkan ketertiban, ketentraman dan kenyamanan.

V. KEBIJAKAN

Dalam upaya mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat melalui peningkatan pembangunan dan pelengkapan sarana, prasarana dan fasilitas Satuan Polisi Pamong Praja untuk gelar satuan keamanan, maka kebijakan yang ditempuh adalah :

1. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan penegakan Perda dan peraturan pelaksanaannya.
2. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan sosialisasi bersama-sama Dinas/ Instansi pelaksana Perda dan Peraturan Pelaksanaannya.
3. Meningkatkan efektifitas analisis dan rekomendasi dampak implementasi Perda.
4. Meningkatkan efektifitas kebijakan pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan suasana tenteram dan kondisi tertib di masyarakat.
5. Meningkatkan efektifitas kerjasama dengan tokoh masyarakat/agama/ Ormas dan Parpol aserta lembaga adat dalam rangka peningkatan kesadaran hukum.
6. Meningkatkan efektifitas rekrutmen, alih tugas dan pendidikan dan pelatihan.
7. Meningkatkan efektifitas penggunaan peralatan dan perlengkapan.
8. Meningkatkan efektifitas kemitraan dengan kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya, Dinas/Instansi terkait dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan pelaksanaannya

Pinrang, 14 Maret 2019

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

MUHADIR MUDDIN, S.STP, MH

Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b

Nip. 19740126 199412 1 001

Tembusan Yth :

1. Arsip.